

DEMOKRASI DAN PEMILU DI INDONESIA:
SUATU TINJAUAN DARI ASPEK SEJARAH DAN SOSIOLOGI POLITIK

Yuliani Widianingsih
(Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN “Veteran” Jakarta)
Email: yuliani35@yahoo.com

ABSTRAK

Pemilu di Indonesia secara garis besar, apakah pemilu di Indonesia telah sesuai dengan standard internasional pemilu serta bagaimana perkembangan sosial dan politik dalam perjalanan pemilu itu. Beberapa aspek dari standard tersebut, dengan beberapa penekanan pada aspek hak pilih warga negara dan kelembagaan demokratis yang menjadi syarat adanya pemilu demokratis tersebut. Pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada aspek sosial dan politik dari pemilu-pemilu di Indonesia. keberadaan pemilu yang reguler merupakan bagian dari proses pemerintahan yang demokratis. Meskipun pemilu bukan hanya satu-satunya instrumen demokrasi, tetapi peran pemilu tidak bisa dipungkiri sangat vital. Bahkan, keberadaan pemilu mengindikasikan sebuah negara mengadopsi sistem politik demokratis. Indikasi pemilu yang bebas dan adil mencakup keberadaan sentimen yang merefleksikan popularitas secara sadar dan berpartisipasi dalam interaksi masyarakat. Sesuatu yang timbul sebagaimana masyarakat merasakan proses berkonsultasi sosial. Pemilu dikatakan demokratis beserta syarat-syaratnya secara Internasional serta evaluasi pelaksanaan pemilu konteks sosial dan politik yang ada, konfigurasi politik yang berjalan serta kaitannya dengan aspek yuridis dari pemilu yang jujur dan adil.

Kata Kunci: demokrasi, pemilu

ABSTRACT

The election process in Indonesia broadly, whether the election in Indonesia has been in accordance with the international standards of election and how the social and political developments in the election's journey. Their something aspects of the standard, with some emphasis on the aspect of citizens' right to vote and the democratic institutions that are required for such democratic elections. The next discussion will be directed to the social and political aspects of the elections in

Indonesia. The existence of regular elections is part of a democratic process of government. Although elections are not the only instruments of democracy, but the role of elections can not be denied is vital. In fact, the existence of elections indicates a country adopting a democratic political system. Indications of free and fair elections include the presence of sentiments that reflect popularity consciously and participate in community interactions. Something that arises as people feel the process of social consultation. This elections are said to be democratic and their requirements internationally and evaluate the election of existing social and political contexts, the ongoing political configuration and their relation to the juridical aspects of fair and just elections.

Keywords: democracy, election,

A. PENDAHULUAN

Artikel ini membahas tentang proses pemilu di Indonesia secara garis besar, apakah pemilu di Indonesia telah sesuai dengan standard internasional pemilu serta bagaimana perkembangan sosial dan politik dalam perjalanan pemilu itu. Saat ini, demokrasi secara luas telah dapat diterima dibandingkan dengan sistem otoriter. Suatu Pemilu yang jujur dan adil merupakan landasan bagi demokrasi. Dalam memastikan kelancaran proses pemilu, hal mendasar yang harus diperkuat adalah undang-undang yang dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, dan praktik-praktik curang lain yang dapat terjadi baik sengaja atau tidak sengaja selama penyelenggaraan pemilu.²

² Virbhadra Singh, "Kata Depan" di Jhingta, Hans Raj, *Corrupt Practice in Elections*, (New Delhi: Deep & Deep Publications, 1996) hal xi.

Pelaksanaan pemilu merupakan momen penting bagi proses demokrasi di Indonesia, Indonesia telah melaksanakan pemilu secara berkala sejak waktu yang telah cukup lama. Mengingat pentingnya pemilu, maka pelaksanaan pemilu harus dicegah dari segala bentuk tindakan pelanggaran/ pidana yang menghambat proses untuk mencapai tujuan pemilu sendiri.

Ada lima belas standard pemilu yang diterima oleh masyarakat internasional. Standard tersebut mencakup antara lain: (1) strukturisasi kerangka hukum, (2) sistem pemilu, (3) penetapan daerah pemilihan/ unit pemilu, (4) hak memilih dan dipilih, (5) lembaga penyelenggara pemilu, (6) pendaftaran pemilih dan daftar pemilih (7) akses suara bagi partai politik dan kandidat, (8) kampanye pemilu yang demokratis, (9) akses media dan keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat, (10) dana

kampanye dan pembiayaan kampanye, (11) pemungutan suara, (12) perhitungan suara dan tabulasi, (13) peran keterwakilan partai politik dan kandidat, (14) pemantau pemilu, (15) kepatuhan dan penegakan hukum pemilu.³

Tulisan ini akan membahas beberapa aspek dari standard tersebut, dengan beberapa penekanan pada aspek hak pilih warga negara dan kelembagaan demokratis yang menjadi syarat adanya pemilu demokratis tersebut. Pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada aspek sosial dan politik dari pemilu-pemilu di Indonesia. Artikel ini akan dimulai dengan pembahasan tentang demokrasi dan pemilu sebagai landasan kajian.

B. DEMOKRASI DAN PEMILU

Demokrasi secara harafiah memiliki arti - pemerintahan oleh rakyat - merupakan pemahaman mendasar dan definisi yang telah digunakan secara luas.⁴ Demokrasi

³ Lihat International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002).

⁴ Liphart, Arend, *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, (New Haven: Yale University Press, 1984) hal 1. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* or *kratein*, yang berarti wewenang atau dalam kekuasaan. Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* [The Principles of Political

tidak saja didefinisikan sebagai pemerintahan oleh rakyat, tetapi juga pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintah bertindak sesuai dengan kehendak rakyat. Pemerintahan demokratis yang ideal harus bekerja dengan baik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyatnya. Praktik semacam itu sejauh ini belum pernah terjadi dan mungkin tidak akan bisa dicapai, akan tetapi demokrasi ideal yang sempurna tetap menjadi tolok ukur sebagai sumber inspirasi rezim demokrasi.⁵

Sampai dengan abad 20, sebagian besar negara di dunia telah melaksanakan praktek demokrasi. Namun baru akhir abad ke 19 demokrasi yang konstitusional terlaksana sebagai program dan sistem politik yang konkret. Saat ini, negara-negara yang telah mengadopsi demokrasi semakin banyak. Jumlahnya meningkat dimana hanya satu negara pada tahun 1869 menjadi 65 negara di tahun 1990.⁶ *Freedom House* telah mendokumentasi bahwa hingga tahun 1999, demokrasi pemilu terwakili 120 dari 192 negara di

Science], (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 50.

⁵ Ibid.

⁶ Lihat bagan terkait *development of democracy in Dahl, Robert A*, *Perihal Demokrasi - Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat* [Regarding Democracy - Briefly Exploring the Theory and Practices of Democracy], (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 11.

dunia dan mencakup 62.5 persen populasi di dunia.⁷

Mengapa mayoritas negara-negara di dunia memilih demokrasi? Demokrasi ternyata memberikan perlindungan hak asasi manusia berbanding sistem otoriter.⁸ Stabilitas dan demokrasi solid mempunyai hubungan erat dengan terciptanya apresiasi hak asasi manusia. Sedangkan di bidang lainnya yang tidak terkait dengan kebebasan berpolitik, demokrasi menjanjikan terciptanya kerangka politik dimana perkembangan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi lebih baik secara organisatoris dan ekspresi permintaannya. Sorensen mengemukakan bahwa demokrasi memberikan peluang, bukan kepastian hasil.⁹

Terkait dengan pertanyaan yang sama mengapa memilih demokrasi, Robert A. Dahl memberikan 10 argumen:¹⁰ (1) Demokrasi membantu mencegah pengembangan pemerintahan yang kejam dan kalangan agamawan yang

licik ;¹¹ (2) Demokrasi menjamin warga negara dengan standard hak asasi manusia yang tidak dapat diberikan oleh sistem non demokrasi. ; (3) Demokrasi memastikan kebebasan individu yang lebih besar bagi warganya berbanding alternatif lainnya; (4) Demokrasi membantu masyarakat dalam melindungi kepentingannya; (5) Hanya pemerintahan yang demokratis yang mampu menyediakan kesempatan besar bagi masyarakatnya, untuk menggunakan kebebasan memilih, misalnya hidup dalam peraturan yang dipilihnya (6) hanya pemerintahan demokratis mampu memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk melepas tanggung jawab moral; (7) Demokrasi membantu pembangunan kemanusiaan secara total; (8) Hanya pemerintahan demokratis yang dapat mengembangkan kesamaan politik yang relatif kuat; (9) Negara-negara modern yang menganut demokrasi keterwakilan tidak saling berselisih satu dengan yang lain; dan (10) Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur dari negara yang tidak demokratis

Terkait dengan argumen demokrasi merupakan kekuasaan penting untuk perdamaian, filsuf Jerman Immanuel Kant dalam artikel "*Perpetual Peace*" (1795) menjelaskan bahwa sekali dilaksanakan, demokrasi akan

7

<http://www.freedomhouse.org/reports/century.pdf> diunduh pada 10 September, 2005.

⁸Sorensen, Georg, *Demokrasi dan Demokratisasi [Democracy and Democratization]*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003) hlm. 52-53.

⁹Ibid.

¹⁰Dahl, *op.cit.*, hlm. 63-83.

¹¹Misalnya, Josep Stalin di Uni Soviet, Adolf Hitler sebagai penguasa otokrat di Jerman atau Pol Pot di Cambodia.

membawa hubungan perdamaian karena pemerintahan yang demokratis dikontrol oleh masyarakat.

Dukungan opini Kant dan Dahl diteruskan oleh R.J. Rummel yang menyimpulkan bahwa semakin liberal suatu negara, berkurang tindakan pelanggaran dan kekerasan dengan negara lainnya. Namun demikian, beberapa studi menolak ide tersebut, misalnya, Melvin Small dan J. David Singer tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara demokrasi dan rezim lainnya terkait frekuensi keterlibatan perang. Meskipun terdapat perbedaan pendapat, optimisme demokrasi terus menguat karena meskipun terjadi peperangan, negara demokrasi tidak saling menyerang satu sama lain.¹²

Selain itu, dalam hubungan antara demokrasi dan kesejahteraan ekonomi, Robert Dahl menyakinkan bahwa pengalaman di abad 19 dan 20 menunjukkan bahwa negara demokratis lebih makmur sedangkan negara-negara non demokrasi umumnya miskin. Dahl menghubungkan masalah ini dalam dukungannya terhadap demokrasi bagi pendidikan masyarakat, peradilan yang independen, dan komunikasi pembangunan yang

bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.¹³

Kesimpulan yang sedikit berbeda dipaparkan oleh Sorensen bahwa suatu negara tidak mempunyai hubungan antara bentuk rejim (demokrasi maupun otoriter) dengan hasil pembangunannya dengan alasan sederhana yaitu bermacam jenis demokrasi dan rejim otoriter memiliki kapasitas pembangunan yang berbeda.¹⁴ Argumen ini didukung oleh fakta bahwa sebagian negara demokrasi misalnya perbandingan antara Cina dengan India, atau Saudi Arabia dengan Filipina. Namun, postulat Dahl dalam isu ini masih relevan, karena premise-nya "*tend to be more prosperous*" dan bukan "*always more prosperous*." Hal ini berarti secara umum demokrasi memberikan kesempatan kepada rakyat di negaranya untuk mencapai kemakmuran, sedangkan negara non-demokrasi tidak.

Selain itu, demokrasi mempunyai korelasi dengan pencegahan tindak korupsi (terkait faktor lainnya). Menurut Klitgard, Maclean-Abaroa dan Parris, sistem multi partai dan pasar bebas akan meningkatkan daya kompetisi dan

¹² Sorensen, op.cit., 166-169 dan Dahl, op.cit., hlm. 80-81.

¹³ Dahl, Ibid., hlm. 82.

¹⁴ Lihat Sorensen, op.cit., hlm., 155.

akuntabilitas sehingga akhirnya dapat mengurangi korupsi.¹⁵

Seperti terkuak diatas, keberadaan pemilu yang reguler merupakan bagian dari proses pemerintahan yang demokratis. Meskipun pemilu bukan hanya satu-satunya instrumen demokrasi, tetapi peran pemilu tidak bisa dipungkiri sangat vital. Bahkan, keberadaan pemilu mengindikasikan sebuah negara mengadopsi sistem politik demokratis, dimana terurai secara jelas pendapat Powell sebagai berikut:

“Pemilu bukan hanya satu-satunya instrumen demokrasi. Pemilu harus didukung oleh instrumen lainnya dan mengatur guna mendorong komunikasi dan kerjasama. Namun, pemilu tetaplah merupakan instrumen demokrasi yang utama. Pemilu mengklaim membentuk sistem yang memaksa atau mendorong pembuat undang-undang agar memperhatikan aspirasi rakyatnya. Konsensus kolektif menghendaki pemilu yang kompetitif, lebih dari sekedar fungsi lainnya, akan

¹⁵Klitgard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa, and H. Lidsey Parris, Penuntun

Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah [*Guidance to Elimination of Corruption in the Regional Government*], (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 110.

melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis.”¹⁶

Argumen Powell penting untuk digarisbawahi, terutama bagian ” keberadaan pemilu kompetitif yang melebihi fungsi lainnya, melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis”.

Di Indonesia Pemilu diselenggarakan secara reguler dan dilaksanakan dengan seksama. Pembiayaan dengan jumlah besar dialokasikan untuk memobilisasi pemilih dan melakukan polling.¹⁷ Indonesia telah menyelenggarakan Pemilu sejak 1955. Menilik ke belakang, pengalaman pelaksanaan pemilu atau sistem perwakilan telah terlaksana sejak jaman koloni dan pemilu di daerah (pilkada) seperti Yogyakarta¹⁸ dan Minahasa (Sulawesi Selatan).¹⁹

¹⁶Powell JR, G. Bingham, *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*, (New Haven: Yale University Press, 2000), hlm. 4.

¹⁷ Taylor, R.H, “Elections and Politics in Southeast Asia” in *The Politics of Elections in Southeast Asia*, (Ed. R.H. Taylor) (Cambridge: Woodrow Wilson Center Press and Cambridge University Press, 1996), hlm. 4.

¹⁸ Propinsi berlokasi di bagian selatan Pulau Jawa, dikelilingi oleh Propinsi Jawa Tengah.

¹⁹Feith, Herbert, *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia [The 1955 Indonesian General Election]*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999), hlm. 1-8.

Semenjak era Soeharto atau lebih identik dengan rejim “Orde Baru,” Pemilu telah terlaksana secara berturut-turut pada tahun, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Pemilu berikutnya seharusnya diadakan tahun 2002, namun karena kondisi politik, sosial dan krisis ekonomi yang berlarut saat itu maka pada tahun 1998 yang akhirnya meruntuhkan dominasi rejim Soeharto, maka Pemilu diadakan tahun 1999 dan Indonesia menjadi negara yang berhasil mengadakan pemilu paling demokratis sejak 30 tahun.²⁰ Pemilu kemudian dilaksanakan pada tahun 2004 dan 2009. Pemilu terakhir diadakan pada tahun 2014.

C. SEJARAH DAN KONTEKS SOSIAL POLITIK YANG BERBEDA DARI PEMILU DI INDONESIA

Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari 34 propinsi

²⁰Saifullah Ma’shum, KPU & Kontroversi Pemilu 1999 [*General Election Commission and Controversy of the 1999 General Elections*], (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2001) hal ix. Ma’shum menggarisbawahi bahwa pemilu 1999 dianggap “unik.” Alasannya adalah karena dua pendapat berbeda tentang pemilu. Berdasarkan Panitia Pengawas Pemilu dan pengamat internasional, pemilu tahun 1999 terlaksana secara demokratis. Ironisnya, KPU mengatakan (pada saat tersebut terdiri atas perwakilan partai politik) bahwa pemilu tidak demokratis dan mengalami banyak ketidakteraturan/ *irregularities*.

hingga sekarang.²¹ Sebaran propinsi tersebut mencakup mulai Aceh di bagian barat sampai dengan Papua di pulau paling timur. Negara Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara sekaligus negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Jarak pulau dari timur ke barat adalah 3000 mil, dan membentang 46 derajat ketinggian. Total luas area Indonesia adalah 5,070,606 km²²² yang terdiri dari setidaknya 17000 pulau. Indonesia merupakan negara berkepulauan terbesar di dunia. Indonesia diatur oleh konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan dilindungi oleh *Pancasila*. *Pancasila* terdiri dari lima prinsip mendasar yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan keadilan sosial.²³

Sesuai dengan pembagian kekuasaan, konstitusi 1945 membagi

²¹Buku Tahunan Badan Pusat Statistik Indonesia 2007. Terkait dengan permintaan banyaknya otonomi pemerintah daerah yang merupakan isu populer di Indonesia saat ini, beberapa propinsi baru akan mengumumkan dalam waktu dekat. Propinsi baru seperti Papua Barat, Gorontalo, Bangka Belitung, Banten, Maluku Utara, Sulawesi Barat.

²²*The Economist Intelligence Unit Limited 2001, Country Profile 2001-Indonesia (2001), hlm. 3.*

²³ Pancasila adalah ideologi negara Indonesia.

kewenangan pusat menjadi tiga kewenangan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kewenangan dibentuk oleh lembaga tinggi negara yaitu Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, konstitusi 1945 mengakui kewenangan lainnya seperti Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan). Lembaga konstitusi lainnya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri dari DPR and DPD. Sebelum amandemen konstitusi 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara.²⁴

Pada amandemen ketiga,²⁵ konstitusi 1945 mengatur dua institusi penting, pertama bagian kewenangan pengadilan yakni Mahkamah Konstitusi²⁶ (salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilu) dan yang

²⁴ Sejak amandemen keempat Konstitusi 1945, peran MPR telah banyak berubah. Perubahan terpenting adalah MPR tidak mempunyai peran untuk memilih presiden. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu presiden.

²⁵ UUD 1945 telah mengalami amandemen empat kali: amendemen pertama (1999), amendemen kedua (2000), amendemen ketiga (2001), dan amendemen keempat (2002).

²⁶ Pada Pasal 24C UUD 1945 (hasil amandemen ketiga), gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi telah diadopsi dalam Konstitusi sebagai lembaga khusus yang mempunyai posisi setara dengan Mahkamah Agung.

kedua adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).²⁷

Semula hanya ada satu kategori pemilu yaitu pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD²⁸. Berikutnya di tahun 2004, sesuai dengan amandemen konstitusi, pemilu dilaksanakan memilih anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota, anggota DPD, dan pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Selain pemilu tersebut, masih ada pemilu yang memilih Gubernur, Bupati, Walikota yang biasa disebut dengan pemilihan kepala daerah atau Pilkada.²⁹

Sejarahnya, sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 Indonesia telah menyelenggarakan pemilu sebanyak sembilan kali. Pemilu pertama yang diadakan pada tahun 1955 menghasilkan lembaga negara dengan otoritas membentuk konstitusi baru Indonesia dan DPR (parlemen).³⁰ Selanjutnya pemilu 1955, dianggap sebagai kegiatan

²⁷ Pasal 22E dari UUD 1945 .

²⁸ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Kabupaten atau Kota.

²⁹ Sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007, jargon pemilu mencakup (Pilkada), sehingga KPU juga bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pilkada.

³⁰ Pada pemilu 1955, selain memilih anggota Dewan, mereka juga memilih anggota *Konstituante*; namun pemilu tersebut tidak pernah terjadi lagi.

terbesar kedua sejak proklamasi kemerdekaan 1945,³¹ dan terjadi selama periode demokrasi liberal.

Pada tahun 1971, Pemilu jaman Orde Baru dimulai yang merupakan pemilu kedua di Indonesia sejak kemerdekaan. Saat itu, Golkar memenangi pemilu. Semenjak itu, pemilu terus dilaksanakan berturut-turut dalam kancah politik di Indonesia dengan hasil yang sama dari pemilu 1971 sampai dengan 1997, yakni pemenang yang sama partai Golkar. Dengan demikian, era Soeharto sukses menyelenggarakan pemilu di tahun 1971, 1977, 1982, 1992 yang berakhir dengan kemenangan partai Golkar.

Namun kemenangan tersebut dilakukan dengan kecurangan seperti manipulasi oleh aparat pemerintah, tekanan birokrasi, monopoli media, lembaga penyelenggara yang tidak adil, dan korupsi dilakukan oleh petugas pengadilan yang justru semuanya berujung pada melindungi kepentingan –kepentingan Orde Baru. Harold Crouch menjelaskan bahwa:

"Sebagian dari keberhasilan pemilu, Golkar yang merupakan ciptaan dari penguasa militer dan tidak

bisa dipisahkan dari identitasnya. Golkar tidak mempunyai basis kepartaian dan tidak memiliki jejaring dengan rakyatnya, sebagai bentuk federasi yang digerakkan oleh prajurit-prajurit sementara dengan tujuan untuk melemahkan posisi partai politik."³²

Pada saat itu, Soeharto berulang kali terpilih menjadi presiden³³ hingga pemerintahannya jatuh di tahun 1998. Meskipun pemilu tetap berlangsung, kualitas pemilu semasa jaman orde baru dianggap rendah, dan bahkan tidak demokratis. Mahfud MD menyebutnya situasi konfigurasi politik yang tidak demokratis.³⁴

³² Crouch, Harold, *Militer dan Politik di Indonesia [Military and Politics in Indonesia]*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), hlm. 303. Dalam penjelasan lebih jauh tentang Golkar dan Military dan peran dalam Pemilu jaman Orde Baru lihat Leo Suryadinata, *Golkar dan Militer – Studi tentang Budaya Politik [Golkar and Military – Study concerning Political Culture]*, (Jakarta: LP3ES, 1992).

³³ Sebelum amandemen ketiga 2002, the Presiden tidak dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, tetapi oleh. Beberapa anggota MPR dipilih dalam pemilu (sebagai anggota DPR) dan beberapa ditunjuk oleh Presiden. Selama era Orde Baru, Soeharto selalu menjadi kandidat tunggal dalam pemilu oleh MPR.

³⁴ Indonesia pada jaman Orde Baru melaksanakan konfigurasi politik yang tidak

³¹ Alfitra Salamm, 'Pemilihan Umum dalam Perspektif Sejarah : Pengalaman 1955' dalam *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (ed. Syamsuddin Haris), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & PPW-LIPI, 1998) hal 19.

Pada saat pemilu orde baru, polling dan tahap perhitungan dan termasuk juga tahapan didalamnya, seringkali tidak dimonitor oleh partai politik oposisi. Tahap-tahap tersebut sangat rawan terjadi kecurangan. Hari pemilihan yang dilaksanakan pada hari biasa (tidak pada hari libur), contohnya halnya tersebut tidak diingikan oleh PDI dan PPP namun menguntungkan Golkar. Melalui jaringan birokrasinya,³⁵ Golkar mengerahkan pelayan publiknya yang pada akhirnya memilih Golkar. Meskipun dicantumkan dalam undang-undang bahwa pemilu harus bebas dan rahasia, tampaknya sebagian besar pelayan publik tidak mau mengambil resiko untuk memilih partai politik lainnya selain Golkar.

Secara kontras, banyak pemantau domestik dan internasional menghargai pemilu 1999 dan 2004 karena pemilu tersebut sangat jauh berbeda dengan pemilu di jaman Orde Baru. Namun, pemilu tersebut, tingkat demokrasinya masih dapat terukur dan dibandingkan dengan pemilu tahun 1955, bahwa banyak juga ditemui permasalahan-

demokratis. Lihat Mahfud MD, *Perkembangan Politik Hukum – Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Disertasi Doktor, Universitas Gadjahmada, 1993), hlm.410.

³⁵ Komponen Golkar terdiri atas tiga bagian utama yaitu: A (Militer/ABRI), B (Birokrasi), dan C (Golkar).

permasalahan seperti lemahnya kerangka hukum dan pelaksanaannya.

Pemilu tahun 1999 yang diselenggarakan dengan atmosfer baru tersebut tidak pernah dialami selama tiga puluh tahun era Soeharto berkuasa.³⁶ Meskipun situasi politik masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan Orde Baru, masyarakat dapat melaksanakan hak politiknya secara bebas di pemilu sehingga pemilu tidak dianggap hanya sebagai formalitas belaka. Selain itu juga, arena demokrasi telah mejadi lebih kompetitif dibandingkan dengan enam pemilu sebelumnya.

Hasil pemilu 1999 mengindikasikan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai politik terkuat. Partai Golkar secara mengejutkan masih tetap kuat berada di pencapaian posisi kedua, meskipun dari sisi jumlah pemilihnya menunjukkan penurunan yang sangat signifikan dibanding pencapaian pemilu jaman Orde Baru. Partai Persatuan Pembangun yang merupakan partai lama juga berhasil menempati posisi ketiga dan diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa,

³⁶ Pemilu 1999 merupakan pemilu kompetitif yang pertama setelah runtuhnya era Soeharto. Banyak pihak yang mendukung implementasi pemilu yang kompetitif, sehingga telah merubah lembaga KPU dan kebebasan media. Kevin Evans, "Hasil Pemilihan Umum 2004" dalam *Analisis CSIS*, Vol. 33, No. 2, June 2004, hlm.190-191.

Partai Amanat Nasional/ PAN, Partai Bulan Bintang/PBB, dan Partai Keadilan PK.

Pemilu demokrasi lainnya yaitu pemilu 2004 yang diadakan semasa periode Presiden Megawati. Pada pemilu ini banyak perubahan penting yang telah terjadi. Rakyat telah memilih secara langsung tiga macam institusi: (1) wakil rakyat baik tingkat nasional (DPR) dan regional (DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota); (2) Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pemilu DPR/DPRD dan DPD³⁷ dilaksanakan secara serentak pada 5 April 2004. Pemilu Presiden diadakan pada 5 Juli 2004 (Putaran pertama) dan berikutnya 20 September 20, 2004 (putaran kedua).

Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 peserta partai politik. Pemilu ini ditandai dengan adanya kejutan oleh dua partai politik pendatang baru, yakni Partai Demokrat/PD dan Partai Keadilan Sejahtera/PKS). Partai PKS mempunyai dukungan popularitas yang sangat pesat. Pada pemilu 1999, PKS (dengan nama PK saat itu) hanya mendapat tujuh kursi di DPR. Pada pemilu tahun 2004 telah berhasil mendapatkan 45 kursi (atau peningkatan 650 persen).

³⁷ Pemilu tersebut dikenal dengan pemilu legislatif

Sementara itu Partai Demokrat berhasil meraih 57 kursi³⁸, melewati Partai Kebangkitan Bangsa 52 kursi dan Partai Amanat Nasional 52 kursi.³⁹ Partai penguasa PDIP mengalami penurunan pemilih, meskipun berhasil menjadi partai pemenang kedua, pemilihnya menurun drastis dari 34 persen pada pemilu 1999 menjadi hanya 19 persen di pemilu 2004. Suara dan kursi yang didapat oleh partai Golkar (21 persen suara) melemahkan posisi PDIP. Namun, superioritas Golkar tidak mutlak. Sebelumnya, Golkar pada pemilu era Orde Baru selalu meraih 65 persen suara.⁴⁰

Berdasarkan ilustrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa pemilu 2004 dianggap sebagai pemilu kedua yang paling demokratis setelah runtuhnya era Soeharto. Dalam laporan final misi pemantau Uni Eropa, diuraikan bahwa secara umum proses pemilu yang dilaksanakan telah sesuai dengan

³⁸ Sebagai hasil Mahkamah Konstitusi, Kursi Partai Demokrat dikurangi dua sehingga menjadi 55 kursi karena satu kursi menjadi milik Partai Amanat Nasional dan satu lagi menjadi Partai Pelopor. Berita Mahkamah Konstitusi, Edisi Khusus 2004 hlm.39.

³⁹ Sebagai hasil Mahkamah Konstitusi, kursi partai ini menambah satu kursi menjadi 53 kursi. Berita Mahkamah Konstitusi, Ibid., hlm.39.

⁴⁰ Hasil lengkap pemilu 2004 General Elections dan distribusi kursi oleh masing-masing partai politik dapat dilihat pada bagian lampiran.

ketentuan-ketentuan demokrasi. Berdasarkan hasil laporan tersebut, pemilu 2004 merupakan pemilu kedua yang paling demokratis di Indonesia sejak berakhirnya rejim otoriter di tahun 1997/1998.⁴¹

Freedom House juga melakukan evaluasi yang serupa dengan hasil yang menyebutkan bahwa Pemilu 2004, rakyat Indonesia telah dapat memilih anggota parlemen dengan bebas dan pemilu yang adil.⁴² Sehingga sejak kemerdekaan, Indonesia telah melaksanakan tiga kali pemilu yang demokratis yaitu pemilu 1955, 1999 dan 2004.

Pencapaian pemilu yang bebas dan adil di Indonesia (khususnya tahun 1999 dan 2004) bukan merupakan suatu tujuan akhir. Pencapaian demokrasi harus berhubungan dengan standar hidup masyarakat yang tinggi. Sebagaimana disampaikan oleh Robert Dahl, pengalaman abad 19 dan 20 telah mendemonstrasikan

bahwa negara-negara demokratis cenderung sejahtera dan negara-negara non demokratis umumnya miskin. Dahl mengkaitkan hal ini untuk mendukung demokrasi bagi pendidikan rakyat, pengadilan independen, dan komunikasi, yang semuanya berguna bagi pertumbuhan ekonomi. Sampai dengan sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan rejim sebelumnya. Selama, era pemerintahan Soeharto, Indonesia termasuk salah kekuatan ekonomi baru di Asia.

Partai politik berkompetisi dalam pemilu demokratis untuk menyakinkan rakyat bahwa hasil demokrasi membawa akses yang lebih baik untuk pendidikan dan standar pendidikan rakyat, pengadilan independen, dan komunikasi, yang semuanya berguna bagi pertumbuhan ekonomi.

D. PEMILU YANG BEBAS DAN ADIL DI INDONESIA: SUATU EVALUASI SINGKAT

Pemilu demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Berkaitan erat terhadap pemilu yang bebas dan adil adalah apakah sumber-sumber pemerintah digunakan dengan benar selama

⁴¹ Laporan Final 2004, *European Union General Election Monitoring Mission in Indonesia, (2004) at 7.*

⁴²<http://www.freedomhouse.org/reports/century.pdf> cited on September 10, 2005. According to Freedom House for 2005 Indonesia is considered as a "Free" nation (based on two criteria: political rights and civil liberties. This status is the highest achievement. From 1973 – 2004 Indonesia was considered as a "Partly Free" nation. <http://www.freedomhouse.org/template.cfm> diunduh pada 1 April, 2008.

proses pemilu; apakah militer bersikap netral dan bertindak sebagai organisasi profesional; dan apakah kepolisian dan pengacara menegakkan kewajiban dan melindungi mereka yang melaksanakan hak sipil dan politik. Selain itu, isu penting lainnya apakah institusi pengadilan bertindak imparial dan efektif; apakah media menghadirkan pemberitaan dan informasi yang akurat serta bertindak selaku *watchdog* terhadap pemerintah dan proses politik, dan apakah media menyediakan akses kepada kandidat dan cakupan tujuan para kandidat.⁴³ Di dalam konteks ini, dapat dikatakan bahwa pemilu-pemilu Indonesia pasca orde baru sudah memenuhi sejumlah kriteria untuk disebut sebagai pemilu yang free and fair.

Elemen penting selama proses pemilu adalah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang pemilu. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati, maka proses pemilu menjadi tidak signifikan. Para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangi suara –

⁴³Merloe, Patrick, Pemilihan Umum Demokrasi: Hak Asasi, Kepercayaan Masyarakat dan Persaingan Yang Adil. [*Democratic General Election: Human Rights, People's Trust and Fair Competition*], (Jakarta: Dinas Penerangan Amerika Serikat, 1994) hal 1.

yaitu pada “tingkat berkompetisi.” Lebih jauh, para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses dan menghargai hasil pemilu. Sehingga pemilu menjadi begitu dekat sebagai kegiatan peralihan yang terlaksana sebelum dan sesudah pemilu.⁴⁴ Dilihat dari elemen ini, dapat dikatakan bahwa partisipasi yang cukup tinggi dari warga negara yang berhak memilih serta opini secara luas dan dukungan masyarakat pada proses pemilu di Indonesia, dapat dikatakan bahwa proses pemilu telah mendapat kepercayaan dari rakyat.

Sebuah lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses pemilu yang adil dan efektif. Jika tidak masyarakat tidak akan mempercayai hasil pemilu. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap institusi pemilu, termasuk kepolisian dan pengacara, yang memantau aspek-aspek tersebut secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan investigasi. Hal ini untuk memastikan kesetaraan menjelang pengadilan dan perlakuan perlindungan hukum bagi para kandidat. Dilihat dari aspek inipun pemilu-pemilu pasca orde baru secara kelembagaan sudah sesuai dengan standard pemilu demokratis karena terdiri atas lembaga-lembaga

⁴⁴Ibid.

yang independen. Meski demikian melihat cukup banyaknya kasus pelanggaran etik dari anggota penyelenggara pemilu, ke depan masalah ini perlu lebih diperhatikan.

Seperti diutarakan diatas, demokrasi mempersyaratkan kebebasan, keadilan, dan pemilu yang berkala.⁴⁵ Dalam negara demokrasi terdapat kesetaraan politik. Untuk mencapai kesetaraan politik, setiap warga negara harus mempunyai kesempatan yang sama dan efektif dalam pemungutan suara, dan seluruh suara harus dihitung secara bersama. Ketika perhitungan suara dilakukan secara seksama, sebuah pemilu dapat dianggap bebas dan adil.⁴⁶ Dari aspek inipun pemilu-pemilu Indonesia pasca reformasi sudah cukup memenuhi kriteria pemilu jujur dan adil.

Apakah prakondisi pemilu yang bebas dan adil? Indikasi pemilu yang bebas dan adil mencakup keberadaan sentimen yang merefleksikan popularitas secara sadar dan berpartisipasi dalam interaksi masyarakat. Sesuatu yang timbul sebagaimana masyarakat merasakan proses berkonsultasi sosial. Indikasi lainnya adalah

⁴⁵Dahl, Robert A, Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat [*Regarding Democracy – Briefly Exploring the Theory and Practices of Democracy*], (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm.132.

⁴⁶Ibid.

pergeseran atau pergantian pemerintahan tanpa kekerasan atau pertumpahan darah, dan saat politisi tidak mengambil resiko tergantikan karena telah memahami makna akuntabilitas untuk pemilu berikutnya.⁴⁷

Kita juga melihat bahwa selama ini standar penting lain dari pemilu demokratis juga secara umum telah dipenuhi yakni hak memilih dan dipilih. Kerangka hukum telah memastikan seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan hukum dijamin untuk memilih secara bebas dan adil, termasuk berpartisipasi di pemilu tanpa diskriminasi.⁴⁸ Berkaitan dengan kesempatan untuk dipilih, penting ditekankan bahwa persyaratan kandidat harus disediakan dengan jelas dalam kerangka hukum.⁴⁹

Hak memilih dan dipilih adalah standar yang dipakai oleh banyak negara sebagaimana tertera dalam *the Declaration on Criteria for Free And Fair Elections by the*

⁴⁷Abdul Aziz Bari, *Malaysian Constitution: A Critical Introduction*, (Kuala Lumpur: The Other Press, 2003), hlm. 218.

⁴⁸*International IDEA (2002), op.cit.* hlm. 35. Article 21 (3) of the Universal Declaration of Human Right. Article 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

⁴⁹*Declaration on Criteria For Free And Fair Elections by the Inter-Parliamentary Council, Paris, 26 March 1994*

*Inter-Parliamentary Council.*⁵⁰

Dalam deklarasi ini disebutkan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang dewasa mempunyai kesempatan terhadap akses prosedur yang efektif, imparial, dan tidak diskriminatif dalam pendaftaran pemilih.
- (2) Tidak ada warga negara yang memenuhi syarat ditolak hak pilihnya atau diskualifikasi dari pendaftarannya sebagai pemilih, kecuali telah sesuai dengan tujuan kriteria yang dapat dipastikan oleh hukum dan terukur secara konsisten dengan kewajiban di daerah bagian sesuai dengan hukum internasional.
- (3) Setiap individu yang hak pilih dan terdaftar ditiadakan dapat mengajukan banding ke pengadilan yang kompeten untuk mengkaji tentang hasil dan mengoreksi dengan segera dan efektif.
- (4) Setiap pemilih mempunyai hak yang sama dan akses yang efektif terhadap polling station untuk melakukan hak pilihnya.
- (5) Setiap pemilih mempunyai hak untuk melaksanakan kesetaraan haknya dengan yang

⁵⁰ *Unanimously adopted by the Inter-Parliamentary Council at its 154th session (Paris, 26 March 1994)*

lain sesuai dengan bobot yang sama.

- (6) Kerahasiaan hak memilih adalah mutlak dan tidak boleh dibatasi oleh segala bentuk apapun.

Berdasarkan prinsip ini, harus ada kesetaraan dan tidak boleh ada diskriminasi hak pilih terhadap perempuan. Berkaitan dengan ini, salah satu rujukan adalah *the Convention on the Political Rights of Women (1953)*. Konvensi ini dikeluarkan pada 7 Juli 1954. Artikel pertama dari konvensi ini menyebutkan bahwa “Perempuan mempunyai hak dalam segala bentuk pemilu setara dengan laki-laki dan tidak ada diskriminasi apapun.” Lebih jauh artikel kedua menjelaskan bahwa: “Perempuan dapat dipilih oleh lembaga penyelenggara publik, yang dibentuk oleh undang-undang, setara dengan laki-laki dan tidak ada diskriminasi apapun.”

Isu penting lainnya berhubungan dengan kesetaraan dan hak pilih narapidana. Dalam hal ini, *the Council of Europe* merekomendasikan bahwa:⁵¹

“Jika hukum mengizinkan pemilih untuk memilih tanpa mengunjungi tempat pemungutan suara, maka seorang tahanan dapat diijinkan menggunakan hak

⁵¹ *Council of Europe, Recommendation 195, Resolution (62) 2, 1st February 1962.*

prerogatifnya kecuali tahanan tersebut dicabut hak pilihnya oleh perintah pengadilan. Perijinan tahanan untuk memilih merupakan suatu kesempatan yang akan diinformasikan berdasarkan kondisi tertentu agar dapat menggunakan haknya.”

Berkaitan dengan hak pilih, hal yang patut digaribawahi adalah kerangka hukum memastikan hak pilih tersedia dalam bentuk tidak adanya perilaku diskriminasi sebagai dasar perlakuan kesetaraan sebelum hukum.

Standar berikutnya adalah mengenai kelembagaan penyelenggara pemilu. Kerangka hukum berkewajiban membentuk lembaga berupa institusi penyelenggara pemilu yang mempunyai kemampuan menyelenggarakan pemilu yang independen dan adil.⁵² Ketentuan-ketentuan termuat dalam hukum harus memastikan terwujudnya obyektifitas, adil, independen, struktur administrasi yang efektif.⁵³

Standar ini sangat penting untuk mencapai pemilu yang bebas dan adil. Semakin independen dan berkapasitasnya lembaga penyelenggara suatu negara, semakin besar kesempatan suatu negara

mengamalkan prinsip-prinsip pemilu dengan dukungan rakyat. Suatu negara dimana lembaga pelaksana pemilu sangat dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa, maka akan sulit membentuk “tingkat panggung yang kondusif.”

Terkait komposisi dan kualifikasi lembaga/badan penyelenggara pemilu atau beberapa negara menyebutnya Komisi Pemilihan umum (KPU), ketentuan umum mempersyaratkan setidaknya beberapa anggota KPU, pada setiap tingkatan memiliki latar belakang pelatihan hukum.⁵⁴ Hal ini menjadi penting dicatat karena beberapa area penting KPU, termasuk independen dan imparsial, efisiensi, dan efektifitas, profesionalisme, kecepatan penanganan, dan transparansi.⁵⁵

Isu lainnya yang penting adalah akses media dan kebebasan memberikan ekspresi dan pendapat. Kerangka hukum harus menjamin bahwa seluruh partai politik dan kandidat harus mempunyai akses terhadap media. Ini juga harus dipastikan bahwa mereka mendapat perlakuan yang sama oleh pemilik media atau diatur oleh negara. Sebagai tambahan, seharusnya tidak boleh ada batasan terhadap kebebasan dan kesempatan berekspresi bagi partai politik dan

⁵² *International IDEA, (2002), op.cit., hlm. 39.*

⁵³ *United Nations, op.cit., hlm. 16.*

⁵⁴ *International IDEA, (2002), loc.cit.*

⁵⁵ *Id at 43.*

kandidat selama periode kampanye.⁵⁶ Pengaturan akses media bagi kandidat dan partai politik merupakan fokus penting bagi undang-undang pemilu.⁵⁷

Gugatan tentang keterbatasan akses media dan kebebasan berekspresi di beberapa negara Asia Tenggara merupakan isu yang menarik perhatian domestik maupun pemantau internasional. Hal ini merupakan hasil dari lingkungan politik dalam beberapa negara yang membatasi kebebasan pers terutama selama pelaksanaan pemilu. Situasi politik selama era orde baru di Indonesia dapat dijadikan contoh tentang pemerintahan yang represif terhadap praktik-praktik media.

Isu keterbatasan media tidak hanya menjadi konsumsi monopoli negara-negara berkembang. Amerika Serikat juga mengalami masalah yang sama. Selama pemilu presiden 2004, terdapat beberapa keluhan oleh masyarakat yang merasa korporasi media tidak memberikan muatan cakupan yang cukup, atau fakta yang terjadi bertujuan membatasi/meminimalkan cakupan isu dan minat

⁵⁶Id at 67-71. publik.⁵⁸Dalam

⁵⁷United Nations, loc.cit.

⁵⁸Jurkowitz, Mark. "Media accused of ignoring election irregularities", The Boston Globe, 2004-11-17. Spencer, Miranda (March/April 2005). Americas Broken Electoral System. Fairness and Accuracy in Reporting. Retrieved on 2006-05-19.

konteks kebebasan media selama pemilu berjalan, kondisi di Indonesia sudah cukup baik. Akan tetapi masih pemilihan media yang terkait dengan pihak-pihak yang juga menjadi pihak berkementingan dalam pemilu sedikit banyaknya menimbulkan persoalan.

E. SIMPULAN

Uraian di atas telah membahas tentang bagaimana pemilu dikatakan demokratis beserta syarat-syaratnya secara Internasional.

Uraian di atas juga telah menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemilu-pemilu di Indonesia dalam konteks sosial dan politik yang ada, konfigurasi politik yang berjalan serta kaitannya dengan aspek yuridis dari pemilu yang jujur dan adil. Beberapa aspek dari prasyarat pemilu juga secara ringkas telah dievaluasi yang secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua macam pemilu pemilu di Indonesia yakni pemilu demokratis yang berlangsung pada tahun 1955 dan 1999 - 2014 serta pemilu non demokratis yang berlangsung selama pemerintahan orde baru. Meski pemilu-pemilu pasca orde baru dikatakan secara umum cukup baik tetapi masih ada kekurangan yang harus diperbaiki di masa mendatang. Yang jelas, dukungan masyarakat pada proses pemilu masih cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. *Buku Tahunan Badan Pusat Statistik Indonesia 2007*.

- Bari, Abdul Aziz.
Malaysian Constitution: A Critical Introduction, (Kuala Lumpur: The Other Press, 2003).
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1985).
- Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999).
- Dahl, Robert A. *Perihal Demokrasi – Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001).
- Hikam, Muhammad AS. „Pemilihan Umum dan Legitimasi Politik“ dalam *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru* (Ed. Syamsuddin Haris), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & PPW-LIPI, 1998).
- Jhingta, Hans Raj. *Corrupt Practice in Elections*. (New Delhi: Deep & Deep Publications, 1996).
- Liphart, Arend. *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, (New Haven: Yale University Press, 1984).
- Klitgard, Robert, Ronald Maclean-Abaroa, dan H. Lidsey Parris.

Evans, Kevin. “Hasil Pemilihan Umum 2004” dalam Analisis CSIS, Vol. 33, No. 2, June 2004.

International IDEA. *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Feith, Herbert. Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999).

Framework of Elections. (Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2002).

Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005).

Powell JR, G. Bingham. *Elections as Instruments of Democracy (Majoritarian and Proportional Visions)*, (New Haven: Yale University Press, 2000).

Mahfud MD. *Perkembangan Politik Hukum – Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, (Disertasi Doktor, Universitas Gadjahmada, 1993).

Ma`shum, Saifullah. *KPU & Kontroversi Pemilu 1999*

